



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 188.45/456 /2023

TENTANG  
PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2027

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti ketentuan dalam Pasal 11 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan, perlu membentuk Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2027;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasilitasi Penyelenggaraan Pendidikan Politik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 310);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1060);
10. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 2 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 293);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 60 Tahun 2022 tentang Sistim dan Prosedur Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 669);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 683);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2027.



- KESATU : Susunan Kepengurusan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2027, sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dengan Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2027, sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu bertugas:
- a. menyelenggarakan Pendidikan Wawasan Kebangsaan lingkup kabupaten;
  - b. menyusun uraian tugas kepengurusan;
  - c. melaksanakan pertemuan secara rutin antara lain berkaitan dengan penyusunan program kerja yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi;
  - d. melaksanakan kegiatan berdasarkan program kerja;
  - e. melakukan kerjasama dengan Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan provinsi dan kabupaten lain sesuai ketentuan peraturan perundangan;
  - f. memberikan konsultasi dan koordinasi berkaitan dengan program kerja kepada masyarakat dan dunia usaha; dan
  - g. melaporkan pelaksanaan tugas kepada Bupati.
- KETIGA : Penyelenggaraan Pendidikan Wawasan Kebangsaan ditujukan antara lain kepada:
- a. Organisasi politik;
  - b. Organisasi kemasyarakatan/lembaga nirlaba lainnya;
  - c. Pegawai negeri sipil;
  - d. Guru/pendidik; dan
  - e. Tokoh agama/masyarakat/adat.
- KEEMPAT : Materi Pendidikan Wawasan Kebangsaan meliputi:
- a. Pancasila;
  - b. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  - c. Bhinneka Tunggal Ika; dan
  - d. Negara Kesatuan Republik Indonesia.
- KELIMA : Pengurus Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan Kabupaten Aceh Singkil dalam menjalankan tugasnya bertanggungjawab dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA SKPK) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Aceh Singkil.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal

28 November 2023  
14 Jumadil Awal 1445 H

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
3. Kepala BPKK Aceh Singkil di Singkil; dan
4. Yang bersangkutan untuk dimaklumi dan seperlunya.



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 188.45/ 456 /2023  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PUSAT PENDIDIKAN  
 WAWASAN KEBANGSAAN KABUPATEN  
 ACEH SINGKIL TAHUN 2023-2027.

No	Nama Jabatan Pokok	Jabatan Dalam Tim
1	Pj. Bupati Aceh Singkil	Pembina/Pengarah
2	Dandim 0109 Aceh Singkil	Pembina/Pengarah
3	Kapolres Aceh Singkil	Pembina/Pengarah
4	Pj. Sekretaris Daerah Aceh Singkil	Ketua
5	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Aceh Singkil	Wakil Ketua
6	Kepala Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Aceh Singkil	Sekretaris
7	Ketua Komisi I DPRK Aceh Singkil	Anggota
8	Asisten Pemerintahan, Keistimewaan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil	Anggota
9	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Aceh Singkil	Anggota
10	Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil	Anggota
11	Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Aceh Singkil	Anggota
12	Kepala Dinas P3AP2KB Aceh Singkil	Anggota
13	Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Aceh Singkil	Anggota
14	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahtul Hisbah Aceh Singkil	Anggota
15	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Aceh Singkil	Anggota
16	Kepala Bagian Hukum Setdakab Aceh Singkil	Anggota
17	Ketua Forum Pembauran Kebangsaan Aceh Singkil	Anggota
18	Ketua Forum Kerukunan Umat Beragama Aceh Singkil	Anggota
19	Staf Bidang Bina Ideologi Wasbang dan Karakter Bangsa Aceh Singkil	Anggota

Pj. BUPATI ACEH SINGKIL

AZMI